

SKRIPSI

**PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

YURIZATUL FADILAH

2010012111043

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

No. Reg: 10/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 10/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Yurizatul Fadilah
NPM : 2010012111043
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Di Kabupaten Solok Selatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Rabu tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H (AnggotaPenguji) 
3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 10/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Yurizatul Fadilah
NPM : 2010012111043
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Di Kabupaten Solok Selatan

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Yurizatul Fadilah¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H¹.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : fadilahyurizatul@gmail.com**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Solok Selatan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembuangan limbah harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Rumusan masalah: 1.) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan, 2.) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan, 3.) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian hukum sosiologis yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen, analisis data kualitatif. Hasil penelitian: 1.) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan: Pengawasan terhadap Kegiatan/Usaha, dan pengawasan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. 2.) Kendala yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan: Pengawasan oleh tenaga pengawas dan pengaduan masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia, banyak objek pengawasan yang diawasi, Bukti adanya kesalahan pencemaran, kurangnya keterpaduan sistem pengawasan dan perubahan kewenangan. 3.) Upaya yang telah dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan: Pendampingan dan pengawasan oleh petugas pengendali lingkungan, penambahan personil, memaksimalkan teknologi dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembuangan Limbah Pabrik, Peraturan Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,

Alhamdulillah *alhamdulillah* *alhamdulillah*, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan-Nya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama. Shalawat dan salam selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing saya yakni Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika, M. Hum.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
4. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Deswita Rosra, S.H., M. Hum.**
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
6. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan yang telah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Afrizal, S.Pd dan Ibunda Sashermanenti, S.Pd, yang telah memberikan Do'a dan dukungan yang sangat besar bagi penulis baik moral maupun materi.

9. Kakakku Zulfariyani, S.Si dan Abangku Akmal Fajar, S.Tr.IP, Ridho Iska, S.Si, Dori Oktavian, S.Pd, yang selalu setia mendukung dan membantu.
10. Keluarga besar Penulis terimakasih atas dorongan semangat, do'a, serta bantuan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
11. Kepada teman-teman saya Trya Harika, Ranasya Kurnia Dini, Ahmad Afdhal, S.Kom, Nuriana Aryati, S.H, Dini Monika, S.H, Dinda Vikaseli Murjanto, S.H, Thika Putri Salma, S.H, Tania Oktaviana. N., S.H, serta Jukey Oktavia, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan bertukar cerita serta memberikan semangat dan nasehat kepada Penulis dalam berproses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya Penulis sendiri. *Amiin yarabbal'alamiin.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, Agustus 2024

Penulis

Yurizatul Fadilah

NPM. 201001211104

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pengawasan	
1. Pengertian Pengawasan.....	12
2. Komponen Pengawasan Hukum.....	13
3. Macam-Macam Pengawasan.....	18
4. Macam-Macam Sanksi Administrasi.....	21

B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1. Pengertian Pengawasan.....	25
2. Macam-Macam Pengawasan.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1. Pengertian Pengawasan.....	29
2. Macam-Macam Pengawasan.....	30
D. Tinjauan Umum tentang Pembuangan Limbah Pabrik	
1. Pengertian Pembuangan Limbah Pabrik.....	32
2. Jenis Limbah.....	35
3. Dampak Pembuangan Limbah Pabrik.....	37
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	39
2. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	40
3. Hukum dan Peraturan yang Mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	42

4. Penegakan Hukum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	43
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.....	45
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.....	49
C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.....	45
Tabel 2	Data Pengawasan Usaha/Kegiatan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.....	55
Tabel 3	Jenjang Pendidikan Pejabat Pengawas.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan suatu tempat di mana makhluk hidup berada mencari makanan, dan memiliki ciri khas serta fungsi yang spesifik yang berhubungan dengan keberadaan makhluk hidup yang ada di dalamnya terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan nyata. Manusia tidak hanya sebagai penghuni, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran kompleks dan nyata dalam menjaga dan mengelola lingkungan tersebut. Pemahaman mendalam terhadap keterkaitan hukum lingkungan menjadi suatu keharusan, di mana peraturan dan norma hukum harus diimplementasikan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman ekosistem, serta untuk melindungi hak-hak generasi mendatang.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah pembuangan limbah pabrik. Pembuangan limbah pabrik adalah suatu kegiatan pabrik yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya zat-zat pencemar yang dihasilkan pabrik terhadap lingkungan, seperti tanah, air, dan udara yang berupa bahan buangan dari proses produksi pabrik yang dapat menimbulkan pencemaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan Perlindungan dan Pengelolaan

¹ A.Rusdina, 2015, *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*, hlm. 247, diakses tanggal 10 Oktober 2023.

Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Pasal 20 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan antara lain : memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sebagai warga negara berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup salah satunya menjaga baku mutu air limbah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 menyatakan disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesejahteraan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian dalam Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau yang mengandung B3.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencirikan komitmen legislatif Indonesia dalam memperkuat fondasi hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi dasar integral dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip fundamental yang diperkuat oleh undang-undang ini adalah perlunya pemeliharaan keberlanjutan lingkungan sebagai syarat prasyarat esensial bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep keberlanjutan, terutama dalam konteks pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, terselip dalam landasan hukum ini, memberikan penekanan yang signifikan pada perlunya perlindungan lingkungan sebagai dasar pijakan bagi pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, melainkan juga secara proaktif menjaga hak dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Dengan demikian Undang-Undang tersebut tidak hanya menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk pengelolaan limbah, tetapi juga menjadi panduan yang tangguh dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup seiring dengan evolusi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses lebih lanjut, Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan yang menyatakan bahwa pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan hidup. Peraturan ini sejalan dengan undang-undang di tingkat nasional, menegaskan bahwa pembuangan limbah harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan dilakukan dengan izin yang sah. Peraturan ini menekankan bahwa setiap kegiatan pembuangan limbah harus dilakukan dengan mempertimbangkan

dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, peraturan ini memperkuat komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan secara terpadu dan berjenjang, dari tingkat nasional hingga lokal. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan yang berpotensi mencemari lingkungan dilakukan dengan pengawasan dan izin yang ketat. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat, serta memastikan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

Limbah sesuai dengan Keputusan Menperindag Republik Indonesia Nomor.231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, menyatakan bahwa limbah adalah barang atau bahan sisa dan bekas dari kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah.² Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum seputar limbah perlu dijelaskan dengan teliti, dengan mempertimbangkan kriteria dan parameter yang dijelaskan dalam kebijakan tersebut. Ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk menjaga integritas dalam pengaturan impor limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²<https://jdih.kemendag.go.id/peraturan>, diakses tanggal 08 November 2023 pukul 09.30 WIB.

Limbah merupakan zat sisa yang dihasilkan karena pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik. Limbah juga merupakan suatu bahan yang tidak berguna, tetapi mengakibatkan pencemaran lingkungan. Limbah dapat menyebabkan penyakit, cacat janin, kematian, bahkan pemutusan mata rantai kehidupan suatu organisme. Limbah merupakan dapat berbentuk cair, gas dan padat. Limbah yang terdiri dari limbah dari pertanian dan limbah industri.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian aktivitas yang sedang berlangsung untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana awal. Oleh karena itu, pemantauan tidak hanya mendeteksi penyimpangan tetapi juga memberikan solusi perbaikan untuk menjaga kelancaran organisasi. Pengertian ini menekankan eratnya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Perencanaan menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan tugas pengawasan adalah memastikan bahwa semua langkah yang diambil sejalan dengan rencana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.³

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 3 Tahun 2016 diterbitkan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Solok Selatan secara

³Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 133, diakses tanggal 08 November 2023.

berkelanjutan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk kegiatan industri dan pembuangan limbah. Peraturan ini mencakup seluruh aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan, termasuk pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selain itu, peraturan ini secara tegas mengatur hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan ?

3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulisan membuat rumusan tujuan penelitian berikut :

1. Untuk menganalisa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴ Dalam penelitian hukum empiris menganalisis tentang penerapan hukum dalam kehidupan terhadap suatu individu, dalam masyarakat dengan kelompok, masyarakat dan lembaga hukum terfokus kepada perilaku mereka dalam hubungannya dengan penerapan atau berlakunya suatu hukum secara langsung.⁵

2. Sumber Data

Menunjang proses penelitian maka penulis menggunakan dua sumber data, data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari hasil masyarakat sebagai informasi atau responden yang berkaitan langsung terhadap objek penelitian.⁶ Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara informasi dengan Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten Solok Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung/pelengkap data primer yang diperoleh langsung dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.⁷

⁴John W. Creswell, 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, diakses tanggal 11 Desember 2023.

⁵Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.83, diakses tanggal 10 Oktober 2023.

⁶Ibid, hlm.90.

⁷Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, PT. Hanindia Offset, Yogyakarta, hlm.56, diakses tanggal 10 Oktober 2023.

Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, berikut adalah bahan hukum primer pada penelitian ini :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
- b) TAP MPR RI, Nomor.231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Buku-buku;
- b) Hasil penelitian;
- c) Dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari :

- a) Kamus;
- b) Ensiklopedia;
- c) Dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu studi dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸ Untuk mendapatkan sumber data meliputi Peraturan Daerah, Buku tentang Hukum Lingkungan, Artikel-artikel, dan jurnal-jurnal tentang Pencemaran Limbah. Dengan kata lain, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dimana akan lebih efektif jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

⁸Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30, diakses tanggal 11 Oktober 2023.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dari penulis agar dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan.⁹ Penulis akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Mutia Suci Amanda, S.T., Pegawai Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

c. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif yaitu analisis yang menggambarkan tentang data berdasarkan kejadian sesungguhnya (nyata) yang didapat dilapangan.¹⁰

⁹Sugiyono 2011, *Metode Penelitian Pendidikan " Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, Alfabeta, Bandung. hlm. .27, diakses tanggal 11 Oktober 2023.

¹⁰ Dqlab, 2022, <https://www.dqlab.od/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16.42 WIB.